



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 – 2038;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan unit pelayanan terpadu satu pintu.

8. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
9. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Keberlanjutan adalah prinsip bahwa kegiatan pemanfaatan sumberdaya pada masa kini tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan pada masa datang.
12. Kehidupan adalah ciri yang membedakan obyek yang memiliki isyarat dan proses penopang diri (organisme hidup) dengan obyek yang tidak memilikinya (benda mati), baik karena fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena obyek (benda mati) tidak memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati.
13. Penghidupan adalah aktifitas dimana akses atas aset atau modal (alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mempengaruhi hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga.
14. Akses adalah fasilitas yang mengatur dan/atau yang mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim dan/atau menggunakan sumber daya.
15. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang secara resmi bermukim di desa atau kelurahan yang berbatasan dengan wilayah pesisir atau masyarakat yang secara resmi bermukim dekat dengan wilayah

pesisir dan sebagian warganya memiliki profesi yang berkaitan dengan perekonomian pesisir.

16. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan armada transportasi untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
19. Usaha kelautan dan perikanan adalah kegiatan produksi dan/atau jasa yang mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
21. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
22. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
23. Kepolisian khusus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan pengawasan dan telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus serta memiliki sertifikat kelulusan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
24. Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

25. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
26. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
27. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
28. Pulau-Pulau Kecil Terluar selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
29. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap.
30. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
31. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan.
32. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
33. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
34. Dokumen Rencana Zonasi yang dimaksud adalah perencanaan ruang laut yang meliputi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

35. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
36. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
38. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
42. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
45. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
46. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
47. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/ merekayasa organisme.
48. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/ perekayasa organisme untuk keperluan farmasi.
49. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam industri, garam konsumsi maupun garam mineral.
50. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
51. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
52. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
53. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

54. Datum Geodetic System adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoida referensi.
55. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah, orang perseorangan, korporasi, dan koperasi dalam penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Izin Pengelolaan Perairan;
- c. Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional; dan
- d. Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Kewenangan

Pasal 3a

Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut.

Pasal 3b

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a berdasarkan RZWP-3-K.

BAB II

IZIN LOKASI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi Perairan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (3) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan kepada:
 - a. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (4) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan/menolak Izin Lokasi Perairan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
 - a. sesuai dengan Rencana Zonasi;
 - b. tidak berada di:
 - 1) zona inti di Kawasan Konservasi;
 - 2) alur laut;
 - 3) kawasan pelabuhan;
 - 4) pantai umum; dan
 - 5) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (2) Luasan Izin Lokasi Perairan diberikan sesuai:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 6

- (1) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - b. biofarmakologi laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - c. bioteknologi laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. wisata bahari dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - f. budidaya laut dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - g. bangunan laut selain untuk pertambangan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare; dan
 - h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
 - a. produksi garam dengan luasan maksimal 5 (lima) hektare;
 - b. biofarmakologi laut dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare;
 - c. bioteknologi laut dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare
 - d. pemanfaatan air laut selain Energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. wisata bahari dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) hektare;

- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
- g. pengangkatan BMKT dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
- h. budidaya laut dengan luasan maksimal 500 (lima ratus) hektare;
- i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. terminal khusus, dan Pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Bagian Kedua

Penatausahaan Izin Lokasi Perairan

Paragraf 1

Pencatatan Pendaftaran

Pasal 7

Pencatatan pendaftaran berupa kegiatan layanan penerimaan dokumen permohonan.

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan Izin Lokasi Perairan kepada Gubernur sesuai kewenangannya dengan menyertakan dokumen administratif dan dokumen teknis.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 - 1) kartu identitas diri; dan
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - b. Untuk korporasi, meliputi:
 - 1) profil perusahaan yang memuat salinan akta pendirian dan perubahannya;

- 2) izin investasi dan/atau izin usaha; dan
 - 3) nomor pokok wajib pajak Korporasi.
- c. Untuk koperasi, meliputi:
- 1) profil koperasi yang memuat salinan akta pendirian, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - 2) izin investasi, dan/atau izin usaha; dan
 - 3) nomor pokok wajib pajak Koperasi.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan, korporasi, dan koperasi, meliputi:
- a. lokasi yang diusulkan dalam peta yang memiliki sistem referensi koordinat geografis nasional dengan datum WGS-84 yang menggambarkan:
 - 1) area dan luasan perairan yang dimohonkan dengan batas-batas koordinat geografis pada peta dengan skala minimal sesuai peta Rencana Zonasi;
 - 2) posisi geografis lokasi yang dimohonkan (inset peta).
 - b. data yang menggambarkan kondisi terkini lokasi dan pemanfaatan ruang yang ada di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohonkan, dapat meliputi kondisi ekosistem, hidro-oseanografi, dan sosial ekonomi setempat.
 - c. rencana umum kegiatan yang menjelaskan secara garis besar rencana penggunaan ruang perairan yang dimohonkan.
 - d. Surat pernyataan dari camat setempat bahwa lokasi yang dimohonkan tidak termasuk lokasi masyarakat lokal, masyarakat tradisional, atau masyarakat hukum adat.
- (4) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani perizinan untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
- (5) Pemohon yang menyampaikan dokumen secara lengkap dan memenuhi keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Tanda Terima Dokumen Permohonan Izin Lokasi Perairan.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 9

Dokumen Teknis yang telah diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan pemeriksaan yang meliputi kegiatan:

- a. verifikasi kesesuaian peruntukan ruang dengan Rencana Zonasi; dan
- b. verifikasi teknis.

Pasal 10

- (1) Verifikasi kesesuaian peruntukan ruang dengan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan memeriksa kesesuaian lokasi yang dimohonkan terhadap:
 - a. alokasi ruang; dan
 - b. peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi.
- (2) Apabila lokasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan Rencana Zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan surat penolakan.
- (3) Apabila lokasi yang dimohonkan sesuai dengan Rencana Zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan verifikasi teknis.

Pasal 11

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi di daerah yang menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pemberian/penolakan permohonan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan dan penguasaan ruang perairan yang telah ada pada lokasi yang dimohonkan dan perairan sekitarnya;

- b. kondisi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - c. aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat; dan
 - d. informasi kondisi fisik dan ekosistem setempat.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui:
- a. komunikasi langsung dan/atau tidak langsung dengan narasumber pejabat/tokoh masyarakat/masyarakat setempat;
 - b. data sekunder (potensi, monografi, dan/atau statistik tingkat desa/kecamatan/kabupaten atau kota);
 - c. dokumen rencana zonasi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan daerah;
 - d. peta penggunaan ruang laut eksisting; dan/atau
 - e. pengamatan langsung.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis, paling sedikit memuat:
- a. informasi/data tumpang tindih lokasi yang dimohonkan dengan pemanfaatan kegiatan lain;
 - b. mata pencaharian masyarakat setempat; dan
 - c. identifikasi terhadap pandangan, masukan, dan saran masyarakat serta pemerintah daerah setempat.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh tim verifikasi.

Paragraf 3

Pemberian Izin Lokasi Perairan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun bahan pemberian/penolakan permohonan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan yang disetujui diberikan keputusan pemberian Izin Lokasi Perairan disertai rekomendasi/kewajiban/ketentuan yang menjadi persyaratan dalam

pelaksanaan izin, dan diberikan dalam bentuk Surat Izin Lokasi Perairan.

- (3) Permohonan Izin Lokasi Perairan yang ditolak diberikan surat penolakan disertai alasannya.
- (4) Permohonan Izin Lokasi Perairan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai surat perintah bayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemohon diberikan tenggat waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti pembayaran sebagai persyaratan untuk mengambil Surat Izin Lokasi Perairan.

Paragraf 4

Perubahan, Perpanjangan, Pencabutan, Penggantian, Pengembalian dan Pembatalan Izin Lokasi Perairan

Pasal 14

- (1) Perubahan Izin Lokasi Perairan meliputi penambahan atau pengurangan luas lokasi izin untuk jenis kegiatan yang sama.
- (2) Penambahan Izin Lokasi Perairan luas lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penambahan tersebut masih menyambung dengan area Izin Lokasi Perairan yang telah diberikan.
- (3) Pengurangan Izin Lokasi Perairan luas lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemegang Izin Lokasi Perairan hanya mampu merealisasikan paling besar 50 persen dari Izin Lokasi Perairan tersebut.
- (4) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak diperoleh izin lokasi dan/atau izin pengelolaan perairan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Izin Lokasi Perairan kegiatan pengangkatan BMKT.
- (6) Perubahan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. paling singkat sejak 2 tahun setelah diperolehnya izin lokasi dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;

- b. paling luas sesuai dengan ketentuan batas maksimal luas Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. paling banyak satu kali dan maksimal seluas Izin Lokasi Perairan awal, apabila batas maksimal luas izin lokasi perairannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perubahan.
- (8) Permohonan perubahan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan melampirkan:
- a. surat izin lokasi perairan yang dimohonkan perubahannya;
 - b. identitas pemohon;
 - c. bukti pembayaran Retribusi; dan
 - d. laporan terakhir pelaksanaan kegiatan Izin Pengelolaan Perairan.
- (9) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan/menolak permohonan perubahan Izin Lokasi Perairan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi setelah melalui peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu tahun sejak diperolehnya izin lokasi dan/atau izin pengelolaan perairan.

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi Perairan dapat diperpanjang dalam hal:
- a. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberikannya Izin Lokasi Perairan belum diperoleh Izin Pengelolaan Perairan; atau
 - b. sebagai syarat untuk perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur dan tata cara:

- a. melalui permohonan perpanjangan; dan
 - b. pemegang Izin Lokasi Perairan harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. Surat Izin Lokasi Perairan yang akan diperpanjang;
 - b. identitas pemohon;
 - c. bukti pembayaran Retribusi; dan
 - d. laporan terakhir pelaksanaan kegiatan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan/menolak permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi Perairan dicabut apabila pemegang izin:
- a. terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. tidak mengusulkan Izin Pengelolaan Perairan dan/atau mengurus izin lingkungan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diberikannya Izin Lokasi Perairan;
 - c. tidak memperoleh izin lingkungan;
 - d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan;
 - e. tidak mematuhi pembekuan sementara Izin Lokasi Perairan; atau
 - f. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan.
- (2) Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan
 - c. pencabutan izin.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.

Pasal 18

- (1) Surat Izin Lokasi Perairan yang hilang atau rusak dapat dimintakan Surat Izin Lokasi Perairan pengganti dengan persyaratan menyampaikan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau Surat Izin Lokasi Perairan yang rusak.
- (2) Berdasarkan persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Izin Lokasi Perairan pengganti.

Pasal 19

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan dapat dilakukan melalui pelepasan izin apabila:
 - a. lokasi izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional; dan
 - b. terjadi bencana alam/*force majeure* yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pelepasan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh pemegang izin.

Pasal 20

- (1) Izin Lokasi Perairan batal apabila:

- a. calon pemegang izin tidak melakukan pembayaran Retribusi dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pemegang izin terbukti menyampaikan dokumen persyaratan permohonan yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data;
- (2) Pembatalan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Surat Pembatalan Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Penyajian dan Pemeliharaan Data

Pasal 21

Kegiatan penyajian dan pemeliharaan data meliputi:

- a. Untuk Izin Lokasi Perairan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dicatat didalam sistem kadaster laut.
- b. Untuk Izin Lokasi Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dilakukan:
 - 1) Plotting area izin lokasi dalam sistem basis data Izin Lokasi Perairan; dan
 - 2) Pencatatan di dalam sistem kadaster laut.

Paragraf 6

Kesekretariatan

Pasal 22

Kesekretariatan meliputi kegiatan:

- a. Pengarsipan dan pengelolaan dokumen penolakan, pemberian, perubahan, perpanjangan, pencabutan, penggantian, pengembalian, dan pembatalan Izin Lokasi Perairan.
- b. Tata usaha perkantoran berupa proses pengesahan/legalisasi, persuratan, keuangan, dan kepegawaian.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. Produksi Garam;
 - b. Biofarmakologi Laut;
 - c. Bioteknologi Laut;
 - d. Pemanfaatan Air Laut selain Energi;
 - e. Wisata Bahari;
 - f. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan dapat diberikan kepada:
 - a. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (5) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan/menolak Izin Pengelolaan Perairan dalam waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Penatausahaan Izin Pengelolaan Perairan
Paragraf 1
Pencatatan Pendaftaran

Pasal 24

Pencatatan pendaftaran berupa kegiatan layanan penerimaan dokumen permohonan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 25

- (1) Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan Izin Pengelolaan Perairan kepada Gubernur sesuai kewenangannya dengan menyertakan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan operasional.
- (2) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Lokasi Perairan yang menjadi dasar untuk pemberian Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Dokumen persyaratan teknis dan persyaratan operasional sesuai dengan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan produksi garam meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 1. koordinat lokasi pengambilan air laut;
 2. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 3. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam, paling sedikit memuat komponen saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
 - e. standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan produksi garam meliputi:
 - a. cara pengambilan air laut sebagai bahan baku;
 - b. sistem pengoperasian; dan
 - c. tata cara perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit memuat:
 - 1) koordinat lokasi pengambilan dan pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 - 2) rencana volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - 3) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 4) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk Biofarmakologi Laut atau Bioteknologi Laut; dan
 - e. standar operasional prosedur pengambilan dan/atau pengembangbiakan.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut meliputi:
 - a. keberlangsungan hidup biota laut;
 - b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
 - c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 28

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi meliputi:
 - a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit memuat:
 - 1) koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - 2) rencana volume yang diambil atau dipergunakan;
 - 3) jenis pemanfaatan air laut;

- 4) daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 5) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit memuat rencana usaha;
 - c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat; dan
 - e. standar operasional prosedur pengambilan/Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi memuat:
- a. metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
 - c. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - e. monitoring keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 - f. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.

Pasal 29

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan wisata bahari meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit memuat:
 - 1. koordinat lokasi infrastruktur wisata bahari;
 - 2. jenis dan daftar infrastruktur wisata bahari;
 - 3. metode penempatan dan/atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan; dan
 - 4. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit memuat rencana usaha;

- c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energi dan air, sarana pengolah limbah, dan/atau bangunan utama; dan
 - e. dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan Wisata Bahari memuat:
- a. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
 - b. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - c. mitigasi kondisi darurat;
 - d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - e. keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - f. sarana pengolah limbah; dan
 - g. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam meliputi:
- a. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit memuat:
 - 1. peta lokasi BMKT dilengkapi dengan titik koordinat;
 - 2. hasil survei, metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, dan metode penyimpanan BMKT;
 - 3. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut, dan aktivitas seismik dasar laut;
 - 4. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi di sekitar BMKT;
 - 5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 6. kualifikasi tenaga kerja;
 - b. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial paling sedikit memuat rencana usaha;

- c. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar operasional prosedur Pengangkatan BMKT.
- (2) Persyaratan operasional untuk kegiatan pengangkatan BMKT:
- a. surat keterangan bukan cagar budaya yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
 - b. rencana pengangkatan, meliputi:
 - 1. pengambilan BMKT dari bawah air;
 - 2. penanganan BMKT; dan
 - 3. pemindahan BMKT;
 - a. rencana penyimpanan;
 - b. rencana rehabilitasi lingkungan;
 - c. rencana pemanfaatan BMKT; dan
 - d. uraian tugas tenaga kerja.

Pasal 31

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang menangani perizinan untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
- (2) Pemohon yang menyampaikan dokumen secara lengkap dan memenuhi keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Terima Dokumen Permohonan Izin Pengelolaan Perairan.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Dokumen yang telah diterima dengan lengkap dan memenuhi keabsahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pemberian/penolakan permohonan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Tata cara pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Teknis.

Paragraf 3

Pemberian Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun bahan pemberian/penolakan permohonan izin pengelolaan perairan.
- (2) Keputusan pemberian izin pengelolaan perairan disertai rekomendasi/kewajiban/ketentuan yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan izinnya dan diberikan dalam bentuk Surat Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Permohonan izin pengelolaan perairan yang ditolak diberikan surat penolakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya disertai alasannya.

Paragraf 4

Pembaharuan, Perpanjangan, Pencabutan, Penggantian, Pengembalian dan Pembatalan Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 34

- (1) Pembaharuan Izin Pengelolaan Perairan dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Pembaharuan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menyangkut adanya perubahan substansi dokumen teknis dan operasional.
- (3) Pembaharuan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan pembaharuan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pemberian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan pembaharuan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 35

- (1) Izin Pengelolaan Perairan dapat diperpanjang dalam hal habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur dan tata cara:
 - a. melalui permohonan perpanjangan; dan
 - b. pemegang Izin Pengelolaan Perairan harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Pengelolaan Perairan yang akan diperpanjang;
 - b. identitas pemohon;
 - c. bukti pembayaran Retribusi ; dan
 - d. laporan terakhir pelaksanaan kegiatan Izin Pengelolaan.
- (4) Gubernur memberikan/menolak permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 36

- (1) Izin Pengelolaan Perairan dicabut apabila pemegang izin:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
 - c. tidak mematuhi pembekuan sementara Izin Pengelolaan Perairan;
atau
 - d. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan

- c. pencabutan Izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 37

- (1) Surat Izin Pengelolaan Perairan yang hilang atau rusak dapat dimintakan Surat Izin Pengelolaan Pengganti dengan persyaratan menyampaikan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau Surat Izin Pengelolaan Perairan yang rusak.
- (2) Berdasarkan persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai kewenangannya memberikan Surat Izin Pengelolaan Perairan pengganti.

Pasal 38

- (1) Izin Pengelolaan Perairan batal apabila:
 - a. calon pemegang izin tidak melakukan pembayaran Retribusi dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pemegang izin terbukti menyampaikan dokumen persyaratan permohonan yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data;
- (2) Pembatalan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Surat Pembatalan Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Penyajian dan Pemeliharaan Data

Pasal 39

Penyajian dan pemeliharaan data meliputi kegiatan:

- a. pencatatan/pengarsipan dokumen kegiatan penatausahaan Izin Pengelolaan Perairan;
- b. pencatatan/pendokumentasian pelaksanaan Izin Pengelolaan Perairan;
dan
- c. Pengembangan sistem penyajian dan pemeliharaan data.

BAB IV

PENATAUSAHAAN FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Pasal 41

Fasilitasi pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional ditujukan untuk:

- a. Mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
- b. Melindungi kepentingan sumber penghidupannya dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau pulau kecil.

Pasal 42

(1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional diberikan sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi Perairan, untuk pemanfaatan kegiatan:

- 1) alat tangkap statis;
 - 2) budidaya perairan menetap;
 - 3) produksi garam;
 - 4) wisata bahari; dan
 - 5) permukiman di atas air.
- b. Izin Pengelolaan Perairan, untuk pemanfaatan kegiatan:
- 1) produksi garam; dan
 - 2) wisata bahari.
- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk kegiatan produksi garam, wisata bahari, dan permukiman di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan alat tangkap statis dan budidaya perairan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penduduk yang berdomisili di pesisir dan pulau pulau kecil;
- b. Masyarakat pesisir yang bermata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- c. Masyarakat pesisir yang bermata pencaharian dengan skala usaha:
 1. Nelayan kecil dengan perahu tradisional dengan mesin maksimal 5 GT
 2. Pembudidaya pembesaran ikan dengan luas lahan usaha maksimal 2 ha.
 3. Pembudidaya pembenihan ikan dengan luas lahan usaha maksimal 0,5 ha
 4. Petambak garam kecil yang memiliki tambak garam dengan luas maksimal 5 ha
 5. Jasa wisata bahari.
- d. Produksi dari mata pencahariannya setara dengan rata rata upah minimum provinsi per bulan.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kelompok usaha masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri setempat wajib melakukan identifikasi orang perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diajukan permohonan fasilitasi izin lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Walikota/Bupati yang diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dan diketahui oleh Camat setempat.
- (5) Dalam Surat Usulan Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan letak dan luasan lokasi serta jenis kegiatan yang dilakukan.

Pasal 45

Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional baik untuk orang perseorangan maupun kelompok dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Orang perseorangan/kelompok ditujukan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.
- b. Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam satu dokumen permohonan beserta lampiran:
 - 1) Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;

2) Kartu Tanda Penduduk

- c. Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri menyampaikan dokumen permohonan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada unit kerja yang menangani Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara kolektif dan berkala.
- d. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan kegiatan:
 - 1) Verifikasi kesesuaian lokasi permohonan terhadap Rencana Zonasi;
 - 2) Penyiapan muatan dokumen Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan;
 - 3) Plotting area lokasi izin didalam buku peta;
 - 4) Pencatatan didalam buku besar permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
 - 5) Pemberian Surat Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- e. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 46

- (1) Izin Lokasi perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan disertai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan/dipatuhi/diikuti/ dilaksanakan oleh penerima Izin Lokasi Perairan.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, setidaknya-tidaknya meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan/mengganggu:
 - a. Kerusakan ekosistem perairan pesisir;
 - b. Konflik sosial;
 - c. Kehidupan dan alur migrasi biota laut; dan
 - d. Pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis.

Pasal 47

Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
- b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 48

Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri.

BAB V

PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut;
- (2) Reklamasi di luar zona inti pada Kawasan Konservasi dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan lembaga pengelola Kawasan Konservasi.

Pasal 50

- (1) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
- (2) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di:

- a. pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
 - b. kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
 - d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
- (3) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh:
- a. merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
 - c. mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pasal 51

Pemberian izin lokasi sumber material reklamasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan Izin Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1

Pencatatan Pendaftaran

Pasal 52

- (1) Untuk Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 yang akan digunakan untuk kegiatan Reklamasi harus dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan Reklamasi;
 - c. penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan lokasi pengambilan, metode pengambilan, dan pengangkutan material, volume, serta jenis material;
 - e. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 - f. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 - g. jadwal rencana pelaksanaan kerja;

- h. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 - i. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
- (2) Untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan untuk:
- a. Pemerintah Daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. orang perseorangan berupa:
 - 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2. fotokopi KTP; dan
 - 3. fotokopi NPWP.
 - c. badan hukum berupa:
 - 1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. fotokopi SIUP; dan
 - 4. fotokopi NPWP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan berupa:
- a. fotokopi izin lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - b. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. studi kelayakan;
 - d. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - e. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - f. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan

- h. surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi surat izin pertambangan daerah dan fotokopi izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- (3) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 2 Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.
- (3) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 dikecualikan terhadap Reklamasi di:
- daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

Bagian Ketiga
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian
Izin Pelaksanaan Reklamasi

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 54

- (1) Setiap perubahan pelaksanaan reklamasi wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan karena perubahan:
 - a. rencana induk;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. rancangan detail.

Pasal 55

- (1) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Izin Pelaksanaan Reklamasi diterbitkan.
- (2) Perubahan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 56

- (1) Permohonan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi izin pelaksanaan reklamasi awal;
 - b. peta lokasi perubahan;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi dari bupati/walikota;
 - d. rencana induk pelaksanaan reklamasi perubahan;
 - e. fotokopi izin lingkungan perubahan;
 - f. rancangan detail reklamasi perubahan; dan
 - g. metode pelaksanaan, penggunaan peralatan, dan jadwal reklamasi.

- (2) Apabila permohonan disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi awal dikembalikan kepada Gubernur pada saat Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan diterbitkan.
- (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 57

- (1) Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi izin pelaksanaan reklamasi awal;
 - b. alasan perpanjangan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan dari pemohon untuk melanjutkan pekerjaan; dan
 - d. metode pelaksanaan dan jadwal reklamasi.

Pasal 58

- (1) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.
- (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal.
- (3) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

Paragraf 3

Penggantian

Pasal 59

- (1) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi dilakukan apabila Izin Pelaksanaan Reklamasi asli rusak atau hilang.
- (2) Penggantian Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Gubernur disertai persyaratan:
 - a. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang rusak; atau
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Reklamasi asli hilang.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pengganti sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap.

BAB VI

PELAKSANAAN REKLAMASI TERHADAP KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, e- pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
 - e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Bagian Kedua
Akses Masyarakat

Pasal 61

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.
- (2) Akses kepada masyarakat di lokasi hasil pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai;
 - b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
 - c. akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan;
 - d. akses pelayaran rakyat; dan
 - e. akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.
- (3) Sebagai bentuk pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib:
 - a. menuangkan dalam rencana induk reklamasi;
 - b. mengalokasikan sebagian lahan reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai/saluran air;
 - c. menyediakan jalur menuju sempadan pantai dan sungai;
 - d. menyediakan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai; dan
- (4) menyediakan prasarana transportasi.
- (5) Akses yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap dipertahankan dan tidak dapat dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Mempertahankan Mata Pencaharian

Pasal 62

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi mengupayakan untuk mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya.
- (2) Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana penangkapan ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.

- (3) Mata pencaharian penduduk sebagai pembudidaya ikan diupayakan melalui penyediaan:
 - a. lokasi dan prasarana untuk budidaya ikan; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (4) Mata pencaharian penduduk untuk usaha kelautan dan perikanan lainnya diupayakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan lainnya; dan/atau
 - b. mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.
- (5) Penyediaan mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b harus diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang siap pakai.

Bagian Keempat Kompensasi /Ganti Kerugian

Pasal 63

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Kompensasi diberikan dalam bentuk:
 - a. ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau
 - b. perbaikan lingkungan.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada masyarakat yang kehilangan:
 - a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/atau
 - b. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi.
- (4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi.

Bagian Kelima
Relokasi Permukiman

Pasal 64

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan relokasi permukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.
- (2) Relokasi permukiman bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan permukiman pengganti yang layak dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan.
- (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dilakukan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan [*Corporate Social Responsibility* (CSR)].
- (3) TJSL dan/atau CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian fasilitas;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan
dan Penghidupan Masyarakat

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi rencana pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. pendataan masyarakat yang terkena dampak reklamasi;
 - c. penentuan cara mempertahankan mata pencaharian;
 - d. penentuan jenis mata pencaharian alternatif;
 - e. penentuan nilai kompensasi;
 - f. penentuan relokasi permukiman; dan
 - g. penentuan cara pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemegang izin pelaksanaan reklamasi dan perwakilan masyarakat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 67

Pemegang Surat Izin Lokasi Perairan dan/atau Surat Izin Pengelolaan Perairan memiliki hak antara lain:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, dan jangka waktu pada izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan; dan
- c. memperoleh penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemegang Surat Izin Lokasi Perairan dan/atau Surat Izin Pengelolaan Perairan berkewajiban untuk:

- a. menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan disekitarnya;
- b. menyampaikan laporan secara berkala;
- c. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- d. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
- e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang menjadi kewenangan Gubernur;
 - b. evaluasi pemberian pertimbangan perpanjangan, pencabutan, perubahan/pembaharuan, dan pembatalan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan;
 - c. pelaporan pelaksanaan penatausahaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penatausahaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. Untuk kegiatan penatausahaan izin lokasi perairan yang menjadi kewenangan Gubernur dilakukan:
 - 1) sebagai pelaporan internal secara berkala dan akhir tahun; dan
 - 2) sebagai pelaporan secara berkala dan akhir tahun kepada Menteri.

Pasal 70

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup

dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan reklamasi dengan perencanaan dan Izin Lingkungan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Jangka waktu periode monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap minimal 2 kali dalam setahun sampai pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, gubernur meminta pemegang izin reklamasi untuk melakukan program perbaikan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena dampak reklamasi tidak dilaksanakan maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

- pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
 - (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
 - (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X SANKSI

Pasal 73

- (1) Arahan pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang, korporasi atau koperasi yang melakukan pelanggaran izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Pelanggaran izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap orang, korporasi, atau koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembatalan izin

- e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan peraturan Gubernur ini, dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Izin lokasi perairan untuk kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi. berdasarkan Rencana Zonasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Institusi pemerintah atau pemerintah daerah yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis disetiap sudutnya beserta koordinat lintang dan bujur dengan sistem proyeksi WGS1984, pada skala minimal sesuai Rencana Zonasi;
 - 2. luasan lokasi yang direncanakan;
 - 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang perairan pesisir yang dimohonkan;
 - 4. kesesuaian prioritas kepentingan pembangunan dengan RPJM/RPJMD/Rencana Kerja Pemerintah/instansi bersangkutan;
 - 5. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi.
 - d. Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan dalam berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada Gubernur.

- e. Gubernur sesuai kewenangannya menandatangani persetujuan/ penolakan permohonan penetapan lokasi.
 - f. Persetujuan penetapan lokasi yang sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada pemohon.
 - g. Penolakan penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.
 - h. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat belum terdapat dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 75

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ruang perairan pesisir yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan telah ditetapkan sebagai wilayah adat oleh surat keputusan bupati/walikota wajib diatur dalam Rencana Zonasi.
- (4) Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2020
GUBERNUR MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 2